

BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

**TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
SEKRETARIS DAERAH, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN BALANGAN**

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Balangan yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam Kabupaten, Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Wilayah Provinsi, dan Perjalanan Dinas Keluar Provinsi, perlu diberikan biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di

Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.02/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, SEKRETARIS DAERAH, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BALANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pemerintahan adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah dan Ketua, Wakil-Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD
5. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
6. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat pimpinan dan anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Kabupaten Balangan.
7. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap baik secara perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju.
8. Perjalanan dinas dalam Kabupaten adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Kecamatan/Desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Balangan.
9. Perjalanan dinas luar Kabupaten dalam wilayah Provinsi adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Kabupaten yang ada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Ke Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Perjalanan dinas keluar Provinsi adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya.
12. Biaya Riil Cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
13. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
14. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
15. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
16. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjalanan dinas ketempat tujuan.
17. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
18. Datasering adalah penugasan sementara waktu.
19. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
21. Uang refresentatif dalah tambahan uang saku yang melekat pada Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Sekretaris Daerah, wakil Ketua dan Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon II.

22. Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Tempat Tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap.
23. Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut Bintek adalah bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh pihak swasta maupun pihak Pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.

BAB II

JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama

Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Keluar Propinsi;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Wilayah Propinsi;
 - c. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perjalanan dinas untuk keperluan :
 - a. Detasering di luar tempat kerja kedudukan;
 - b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - c. Diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - d. Untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - e. Harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - f. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan; dan
 - g. Menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 3

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Terdiri dari :
 - a. Uang Harian / uang saku;
 - b. Biaya transport pegawai;
 - c. Biaya Penginapan (Akomodasi);
 - d. Uang Refresentatif;
 - e. Uang transport lokal di tempat tujuan.

- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pengaturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII.

Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi kecuali untuk biaya transport pegawai (tiket pesawat dan airport Tax/bus/kereta api/kapal laut serta Retribusinya) dibayar secara riil;
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan berdasarkan :
- Jabatan (Jabatan Publik/Anggota DPRD);
 - Jabatan Struktural;
 - Jabatan Fungsional; dan
 - Jabatan Non Fungsional/Non Struktural (staf).
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Fungsional diatur sebagai berikut :
- Pejabat fungsional golongan IV disamakan dengan pejabat eselon III;
 - Pejabat fungsional golongan III disamakan dengan pejabat eselon IV; dan
 - Pejabat fungsional golongan II dan/atau I disamakan dengan staf golongan II dan/atau I.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah :
- Untuk PTT berpendidikan Sarjana (S1-S2) disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan III; dan
 - Untuk PTT berpendidikan Non Sarjana disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan/atau Golongan.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas untuk pejabat anggota DPRD diatur sebagai berikut :
- Untuk pimpinan DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati;
 - Untuk Wakil Ketua DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Sekretaris Daerah.
 - Untuk anggota DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Eselon II.

Pasal 6

Lamanya waktu Perjalanan Dinas (dalam daerah/luar daerah maksimal 4 (empat) hari, kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi dari hitungan (empat) hari yang dibuktikan dengan surat/telex/fax dari instansi pemanggil.

Bagian Ketiga

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis Dan Prajabatan

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas untuk mengikuti Diklat Struktural (Diklat Pim II, Diklat Pim III, atau Diklat Pim IV) yang lama waktu pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan, untuk uang harian diatur sebagai berikut :
 - a. Dilaksanakan di luar Kabupaten Dalam Provinsi, ditentukan sebagai berikut :
 1. 3 (tiga) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif yang berlaku dalam Peraturan ini;
 2. Hari ke-4 (keempat) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam Peraturan ini;
 - b. Dilaksanakan di luar Provinsi, ditentukan sebagai berikut :
 1. 3 (tiga) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif yang berlaku dalam Peraturan ini;
 2. Hari ke-4 (keempat) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam Peraturan ini.
- (2) Biaya Kontribusi, uang harian/uang saku dan uang sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan (khusus Diklat Pim yang diadakan diluar Provinsi) serta biaya transportasi Diklat Struktural (Diklat Pim II, Diklat Pim III, atau Diklat Pim IV) dialokasikan pada DPA Badan Kepegawaian Kabupaten Balangan.

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Teknis (Bimtek, Sosialisasi atau sejenisnya baik yang diadakan oleh pihak Pemerintah atau pihak Swasta) diberikan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, untuk uang harian dan biaya penginapan (Akomodasi) diatur sebagai berikut :
 - a. Dilaksanakan di luar Provinsi, ditentukan sebagai berikut :
 1. 5 (lima) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif yang berlaku dalam Peraturan ini;
 2. Hari ke-6 (keenam) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam Peraturan ini;
 - b. Dilaksanakan di dalam Provinsi, ditentukan sebagai berikut :
 1. 5 (lima) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif yang berlaku dalam Peraturan ini;
 2. Hari ke-6 (keenam) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam Peraturan ini;
 - c. Apabila Biaya Penginapan (Akomodasi) ditanggung oleh Panitia Penyelenggara (baik dengan cara setor kepada Panitia maupun tidak setor biaya), maka biaya penginapan (Akomodasi) tidak diberikan lagi.
- (2) Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Teknis (Bimtek, Sosialisasi atau sejenisnya baik yang diadakan oleh pihak Pemerintah atau pihak Swasta)

dialokasikan pada DPA SKPD masing-masing sesuai kode rekening berkenaan.

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Prajabatan diberikan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, untuk uang harian diatur sebagai berikut :
 - a. Dilaksanakan di luar Kabupaten Dalam Provinsi, ditentukan sebagai berikut :
 1. 3 (tiga) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif yang berlaku dalam Peraturan ini;
 2. Hari ke-4 (keempat) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam Peraturan ini;
 - b. Dilaksanakan di dalam Kabupaten, ditentukan sebagai berikut :
 1. 3 (tiga) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif yang berlaku dalam Peraturan ini;
 2. Hari ke-4 (keempat) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam Peraturan ini.
- (2) Biaya Diklat Prajabatan untuk uang kontribusi dibebankan pada DPA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan dan uang saku serta transportasi peserta dibebankan pada DPA SKPD masing-masing peserta.

Pasal 10

Untuk biaya yang dibebankan pada DPA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan pertanggungjawabannya melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan, sedangkan biaya yang dibebankan pada DPA SKPD masing-masing peserta pertanggungjawabannya melalui SKPD masing-masing peserta.

BAB III

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN

Pasal 11

- (1) Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten tidak diberikan uang penginapan;
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten yang menggunakan mobil Dinas diberikan bahan bakar dengan perhitungan 1 (satu) liter bahan bakar minyak (BBM) untuk jarak 7 km.

Pasal 12

Khusus Perjalanan Dinas dari Kecamatan ke Kelurahan/Desa diberikan biaya transport sebesar Rp.25.000,-/orang.

BAB IV

PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN DALAM WILAYAH PROPINSI

Pasal 13

- (1) Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Wilayah Propinsi diberikan uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Perjalanan Dinas yang perjalanan melebihi dari 6 (Enam) jam diberikan uang penginapan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebagai berikut :
Jumlah hari perjalanan (H) kurang 1 dikali Tarif Biaya atau $H-1 \times \text{Tarif Biaya}$.

Pasal 14

- (1) Perjalanan Dinas satu orang atau lebih dengan tujuan yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan sewa diberikan biaya bahan bakar dengan perhitungan 1 (satu) liter bahan bakar minyak (BBM) untuk jarak 7 km, serta biaya penyeberangan sesuai standar tarif yang berlaku bilamana menggunakan alat penyeberangan;
- (2) Kendaraan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah kendaraan sewa yang jumlah sewanya tidak termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan biaya sewa dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku dan dibuktikan secara riil;
- (3) Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan sewa diberikan biaya transport sesuai dengan tarif yang berlaku;
- (4) Perjalanan Dinas dengan tujuan beberapa daerah, maka jarak tempuh harus diperhitungkan dari jarak yang terdekat dari tempat kedudukan, kemudian disusul dengan perjalanan ke daerah selanjutnya.

Pasal 15

Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan oleh SKPD Pemeriksa/Inspektorat diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri.

BAB V

PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

Pasal 16

- (1) Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Provinsi diberikan :
 - a. Uang Harian;
 - b. Uang Penginapan;
 - c. Biaya Transport;
 - d. Biaya Airporttax dan Retribusi Bandara;
 - e. Uang Representatif;
 - f. Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Tempat Tujuan.
- (2) Uang Harian dan Uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;
- (3) Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut : Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 atau $H - 1 \times \text{Tarif Biaya}$;
- (4) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Biaya Transport dari tempat kedudukan menuju tempat bertolak (Bandara/Pelabuhan setempat) atau tempat tujuan (yang dapat dilalui oleh kendaraan darat) yang menggunakan angkutan umum dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku dan dibayarkan secara lumpsum;
 - b. Dalam hal Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan menuju tempat bertolak (Bandara/Pelabuhan setempat) atau tempat tujuan (yang dapat dilalui oleh kendaraan darat) yang menggunakan Kendaraan Dinas diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan riil jarak tempuh dan kerkuatan Daya Mesin (CC);
 - c. Biaya Transport yang menggunakan pesawat, kereta api, kapal laut/angkutan lainnya dari bandara/pelabuhan setempat menuju tempat tujuan dibayarkan sesuai dengan harga tiket yang berlaku pada waktu itu dan dibayarkan secara Riil Cost;
- (5) Fasilitas Penginapan dan Alat Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Biaya Airporttax dan Retribusi Bandara dibayarkan sesuai dengan tarif Biaya Airporttax dan Retribusi Bandara yang berlaku pada Bandara Keberangkatan, Bandara Transit dan Bandara Kepulangan.

Pasal 18

- (1) Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dan perjalanan dinas luar Provinsi diberikan uang refresentatif;
- (2) Uang Refresentatif dapat digunakan untuk menutupi kekurangan biaya akomodasi selama perjalanan dinas yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;
- (3) Uang refresentatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diberikan selama hari perjalanan dinas dan dibayarkan secara Lumpsum.

Pasal 19

- (1) Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Provinsi diberikan uang sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Tempat Tujuan terdiri atas :
 - a. Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan tugas dinas luar Provinsi diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan berdasarkan per-surat tugas dan selama hari berada tempat tugas, diformulakan sebagai berikut :
Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 atau
 $H-1 \times \text{Tarif Biaya (Rp.500.000,-)} = \text{Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Tempat Tujuan};$
 - b. Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan Bimbingan Teknis diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan selama 2 (dua) hari yaitu hari pertama menuju tempat Bintek dan hari kepulangan dari tempat Bintek;
 - c. Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan Tugas Belajar (dengan tujuan luar provinsi) diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan selama 2 (dua) hari yaitu hari pertama menuju tempat Tugas Belajar dan hari kepulangan dari tempat Tugas Belajar;
 - d. Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan Diklatpim (dengan tujuan luar provinsi) diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan selama 2 (dua) hari yaitu hari pertama menuju tempat Diklatpim dan hari kepulangan dari tempat Diklatpim;
- (3) Untuk biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan dibayarkan secara lumpsum.

BAB VI
BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

Pasal 20

- (1) Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Balangan meninggal dunia sedang atau dalam melaksanakan Tugas Luar Dalam Kabupaten, Tugas Luar Kabupaten Dalam Provinsi dan Tugas Luar Provinsi diberikan biaya :
 - a. Biaya Pemetian;
 - b. Biaya Angkutan Jenazah;
- (2) Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;
- (3) Biaya perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri atau Pegawai Tidak Tetap bagi anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang selama 4 (empat) hari dan bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri atau Pegawai Tidak Tetap diberikan maksimal 3 (tiga) orang selama 4 (empat) hari.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 21

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang biayanya dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditugaskan, kecuali berkenaan untuk Tim Kerja/Tim Lintas Sektoral yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Surat Tugas untuk satu penugasan tidak boleh dipisahkan dalam satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 22

- (1) Pejabat Negara/Pegawai Negeri atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 - a. Surat Tugas (contoh Surat Tugas terlampir dalam Lampiran VIII);
 - b. SPPD (contoh SPPD terlampir dalam Lampiran IX);
 - c. Bukti Biaya Transport/Tiket (Khusus perjalanan dinas luar Provinsi);
 - d. Laporan Hasil Perjalanan Dinas (contoh Laporan Hasil Perjalanan Dinas terlampir dalam Lampiran X);
 - e. Rincian Biaya (contoh Rincian Biaya terlampir dalam Lampiran XI);
 - f. Daftar Rincian Biaya dan kwitansi beban sementara (bagi Pejabat/PNS dan PTT yang melakukan perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang, contoh Daftar Rincian Biaya terlampir dalam Lampiran XII);
 - g. Daftar Rincian Biaya Kontribusi dan kwitansi beban sementara serta

kwitansi dari Panitia pengundang (bagi Pejabat/PNS dan PTT yang melakukan bintek dan diwajibkan setor biaya kontribusi, contoh Daftar Rincian Biaya Kontribusi terlampir dalam Lampiran XIII).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

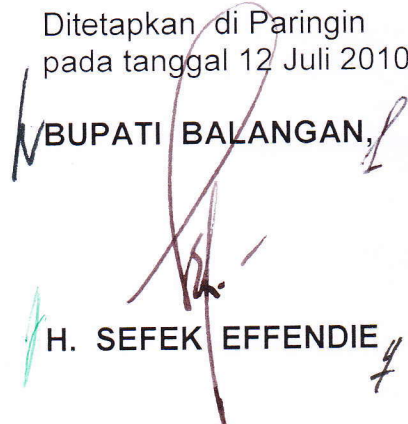
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 188.45/149/Kum Tahun 2007 tanggal, 26 Juli 2007 tentang Perubahan Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat dan Staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

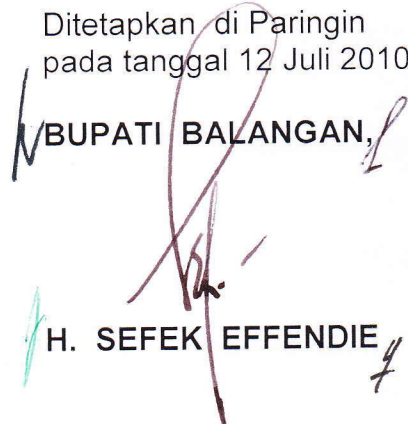
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

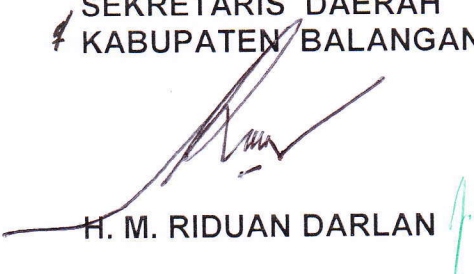
Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

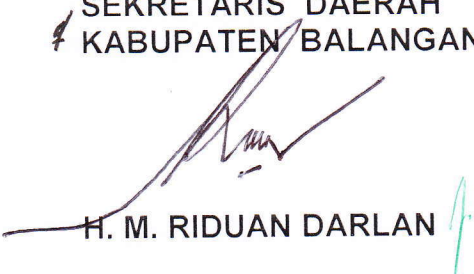
Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 12 Juli 2010


BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 12 Juli 2010


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**


H. M. RIDUAN DARLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2010 NOMOR 26

TARIF PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BALANGAN

No.	Tujuan Kecamatan	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	Sekretaris Daerah dan wakil Ketua DPRD	Pejabat eselon II dan Anggota DPRD	Pejabat eselon III dan PNS Gol. IV (Non Eselon)	Pejabat eselon IV dan PNS Gol. III (Non Eselon)	PNS Gol. II dan I
		Uang Harian (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Harian (Rp)
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Paringin	175.000,00	150.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00	35.000,00
2	Paringin Selatan	125.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00	35.000,00	25.000,00
3	Batu Mandi	200.000,00	175.000,00	120.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00
4	Juai	225.000,00	200.000,00	150.000,00	130.000,00	100.000,00	75.000,00
5	Halong	200.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00	130.000,00	100.000,00
6	Lampihong	200.000,00	175.000,00	125.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00
7	Awayan	225.000,00	200.000,00	150.000,00	130.000,00	100.000,00	75.000,00
8	Tebing Tinggi	250.000,00	225.000,00	175.000,00	150.000,00	130.000,00	100.000,00

KETERANGAN :

- 1 Perjalanan Dinas menggunakan Mobil Dinas diberikan bon minyak sesuai jarak tempuh
- 2 Perjalanan Dinas Dari Kecamatan Ke Desa/Kelurahan diberikan uang harian Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- 3 Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dan Perjalanan Dinas Dari Kecamatan Ke Desa/Kelurahan dibayarkan secara lumpsom

BUPATI BALANGAN,
H. SEFEK EFFENDIE

TARIF PERJALANAN DINAS
TUJUAN LUAR KABUPATEN DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BALANGAN

No.	Tujuan Kabupaten/Kota	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD		Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD		Pejabat eselon II dan Anggota DPRD		Pejabat eselon III dan PNS Gol. IV (Non Eselon)		Pejabat eselon IV dan PNS Gol. III (Non Eselon)		PNS Gol. II dan I	
		Uang Harian (Rp)	Perkiraan Tarif Hotel	Uang Harian (Rp)	Perkiraan Tarif Hotel	Uang Harian (Rp)	Perkiraan Tarif Hotel	Uang Harian (Rp)	Perkiraan Tarif Hotel	Uang Harian (Rp)	Perkiraan Tarif Hotel	Uang Harian (Rp)	Perkiraan Tarif Hotel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Banjarmasin	400.000,00	750.000,00	375.000,00	700.000,00	350.000,00	650.000,00	325.000,00	550.000,00	300.000,00	475.000,00	200.000,00	250.000,00
2	Banjarbaru	400.000,00	750.000,00	375.000,00	700.000,00	350.000,00	650.000,00	325.000,00	550.000,00	300.000,00	475.000,00	200.000,00	250.000,00
3	Banjär	400.000,00	650.000,00	375.000,00	600.000,00	350.000,00	550.000,00	325.000,00	500.000,00	300.000,00	425.000,00	200.000,00	250.000,00
4	Tanah Laut	400.000,00	650.000,00	375.000,00	600.000,00	350.000,00	550.000,00	325.000,00	500.000,00	300.000,00	425.000,00	200.000,00	250.000,00
5	Barito Kuala	400.000,00	650.000,00	375.000,00	600.000,00	350.000,00	550.000,00	325.000,00	500.000,00	300.000,00	425.000,00	200.000,00	250.000,00
6	Kota Baru	400.000,00	650.000,00	375.000,00	600.000,00	350.000,00	650.000,00	325.000,00	600.000,00	300.000,00	525.000,00	200.000,00	250.000,00
7	Tanah Bumbu	400.000,00	750.000,00	375.000,00	700.000,00	350.000,00	650.000,00	325.000,00	600.000,00	300.000,00	525.000,00	200.000,00	250.000,00
8	Tapin	375.000,00	--	350.000,00	--	300.000,00	--	250.000,00	--	200.000,00	--	150.000,00	--
9	Hulu Sungai Selatan	375.000,00	--	350.000,00	--	300.000,00	--	250.000,00	--	200.000,00	--	150.000,00	--
10	Hulu Sungai Tengah	350.000,00	--	300.000,00	--	250.000,00	--	200.000,00	--	150.000,00	--	100.000,00	--
11	Hulu Sungai Utara	350.000,00	--	300.000,00	--	250.000,00	--	200.000,00	--	150.000,00	--	100.000,00	--
12	Tabalong	350.000,00	--	300.000,00	--	250.000,00	--	200.000,00	--	150.000,00	--	100.000,00	--

KETERANGAN :

- 1 Untuk Perjalanan Dinas yang menggunakan angkutan umum diberikan biaya transportasi sesuai tarif yang berlaku saat itu dan dibayarkan secara lumpsum
- 2 Perjalanan Dinas ke wilayah Banua Enam (Kab. Tapin, HSS, HST, HSU dan Tabalong) tidak diberikan Biaya Hotel
- 3 Perjalanan Dinas menggunakan Mobil Dinas diberikan bon minyak sesuai jarak tempuh

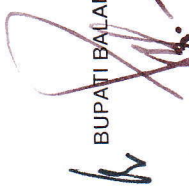
BUPATI BALANGAN
H. SEFEK EFFENDIE

TARIF PERJALANAN DINAS KELUAR PROVINSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BALANGAN

No.	Tujuan Propinsi	Tarif Uang Harian dan Tarif Penginapan/Hotel													
		Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD		Sekretaris Daerah Wakil Ketua DPRD		Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD		Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV (Non Eselon)		Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III (Non Eselon)		PNS Gol. II dan Gol. I			
		Uang Harian (Rp)	Tarif Hotel	Uang Harian (Rp)	Tarif Hotel	Uang Harian (Rp)	Tarif Hotel	Uang Harian (Rp)	Tarif Hotel	Uang Harian (Rp)	Tarif Hotel	Uang Harian (Rp)	Tarif Hotel		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2														
1	Nanggroe Aceh Darussalam	300 000,00	1.700 000,00	300 000,00	1.000 000,00	300 000,00	900 000,00	300 000,00	800 000,00	300 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00		
2	Sumatera Utara	300 000,00	1.000 000,00	300 000,00	850 000,00	300 000,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00		
3	Riau	300 000,00	1.550 000,00	300 000,00	850 000,00	300 000,00	800 000,00	300 000,00	650 000,00	300 000,00	350 000,00	300 000,00	200 000,00		
4	Kepulauan Riau	300 000,00	1.500 000,00	300 000,00	700 000,00	300 000,00	650 000,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	350 000,00	300 000,00	200 000,00		
5	Jambi	300 000,00	1.000 000,00	300 000,00	950 000,00	300 000,00	900 000,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	250 000,00	300 000,00	200 000,00		
6	Sumatera Barat	300 000,00	1.700 000,00	300 000,00	1.000 000,00	300 000,00	950 000,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00		
7	Sumatera Selatan	300 000,00	1.300 000,00	300 000,00	850 000,00	300 000,00	800 000,00	300 000,00	450 000,00	300 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00		
8	Lampung	300 000,00	1.500 000,00	300 000,00	650 000,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00		
9	Bengkulu	300 000,00	600 000,00	300 000,00	550 000,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	350 000,00	300 000,00	200 000,00		
10	Bangka Belitung	300 000,00	1.000 000,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00	550 000,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00		
11	Banten	300 000,00	1.500 000,00	300 000,00	1.100 000,00	300 000,00	1.000 000,00	300 000,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00		
12	Jawa Barat	350 000,00	1.500 000,00	350 000,00	1.200 000,00	350 000,00	1.100 000,00	350 000,00	800 000,00	350 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00		
13	DKI Jakarta	450 000,00	1.250 000,00	450 000,00	850 000,00	450 000,00	800 000,00	450 000,00	600 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	350 000,00		
14	Jawa Tengah	300 000,00	1.000 000,00	300 000,00	900 000,00	300 000,00	850 000,00	300 000,00	750 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00		
15	D.I Yogyakarta	350 000,00	1.000 000,00	350 000,00	750 000,00	350 000,00	700 000,00	350 000,00	550 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	275 000,00		
16	Jawa Timur	350 000,00	1.000 000,00	350 000,00	950 000,00	350 000,00	900 000,00	350 000,00	550 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	275 000,00		
17	Bali	400 000,00	1.500 000,00	400 000,00	1.200 000,00	400 000,00	1.100 000,00	400 000,00	900 000,00	400 000,00	750 000,00	400 000,00	450 000,00		
18	Nusa Tenggara Barat	350 000,00	1.000 000,00	350 000,00	650 000,00	350 000,00	600 000,00	350 000,00	450 000,00	350 000,00	400 000,00	350 000,00	200 000,00		
19	Nusa Tenggara Timur	350 000,00	1.000 000,00	350 000,00	650 000,00	350 000,00	600 000,00	350 000,00	500 000,00	350 000,00	450 000,00	350 000,00	400 000,00		
20	Kalimantan Barat	300 000,00	750 000,00	300 000,00	800 000,00	300 000,00	750 000,00	300 000,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00		
21	Kalimantan Tengah	300 000,00	600 000,00	300 000,00	550 000,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	300 000,00	200 000,00		
22	Kalimantan Timur	350 000,00	1.300 000,00	350 000,00	1.200 000,00	350 000,00	1.100 000,00	350 000,00	500 000,00	350 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00		
23	Sulawesi utara	300 000,00	1.300 000,00	300 000,00	1.100 000,00	300 000,00	1.000 000,00	300 000,00	550 000,00	300 000,00	450 000,00	300 000,00	250 000,00		
24	Gorontalo	300 000,00	1.000 000,00	300 000,00	800 000,00	300 000,00	700 000,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00		
25	Sulawesi Barat	300 000,00	600 000,00	300 000,00	550 000,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00		
26	Sulawesi selatan	350 000,00	1.000 000,00	350 000,00	850 000,00	350 000,00	800 000,00	350 000,00	750 000,00	350 000,00	400 000,00	350 000,00	275 000,00		
27	Sulawesi Tengah	300 000,00	1.200 000,00	300 000,00	750 000,00	300 000,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00		
28	Sulawesi Tenggara	300 000,00	750 000,00	300 000,00	700 000,00	300 000,00	650 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00		

29	Maluku	300.000,00	900.000,00	300.000,00	750.000,00	300.000,00	700.000,00	300.000,00	450.000,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00	200.000,00
30	Maluku Utara	300.000,00	1.200.000,00	300.000,00	900.000,00	300.000,00	800.000,00	300.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00
31	Papua	450.000,00	1.500.000,00	450.000,00	950.000,00	450.000,00	900.000,00	450.000,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	350.000,00
32	Irian Jaya Barat	400.000,00	1.500.000,00	400.000,00	900.000,00	400.000,00	850.000,00	400.000,00	700.000,00	400.000,00	350.000,00	400.000,00	300.000,00

Ket : Uang Harian dan Tarif hotel dibayar secara Lumpsum



BUPATI BALANGAN,



H. SEFEK EFFENDIE

Lampiran IV : Peraturan Bupati Balangan
Nomor 26 Tahun 2010
Tanggal 12 Juli 2010

FASILITAS TRANSPORT DAN PENGINAPAN/HOTEL UNTUK PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BALANGAN

No	Jabatan	Tingkat Perjalanan Dinas	Moda Transport				Fasilitas dan Kelas Penginapan/Hotel	
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya	Fasilitas Hotel	Kelas
1	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	Tingkat Pejabat Negara	Ekonomi	Kelas I B Sesuai Kenyataan	Eksekutif	Sesuai Kenyataan	Bintang Lima	Standar
2	Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD	A	Ekonomi	Kelas I B Sesuai Kenyataan	Eksekutif	Sesuai Kenyataan	Bintang Empat	Standar
3	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	A	Ekonomi	Kelas I B Sesuai Kenyataan	Eksekutif	Sesuai Kenyataan	Bintang Empat	Standar
4	Pejabat Eselon III / Golongan IV	B	Ekonomi	Kelas II A Sesuai Kenyataan	Eksekutif	Sesuai Kenyataan	Bintang Tiga	Standar
5	Pejabat Eselon IV / Golongan III	C	Ekonomi	Kelas II A Sesuai Kenyataan	Eksekutif	Sesuai Kenyataan	Bintang Dua	Standar
6	PNS Golongan II dan I	D	Ekonomi	Kelas II A Sesuai Kenyataan	Eksekutif	Sesuai Kenyataan	Bintang Satu	Standar

BUPATI BALANGAN

H. SEFEK EFFENDIE

Keterangan :
1. Tarif Transport dibayar sesuai bukti pengeluaran.
2. Penginapan/Hotel dibayar Lumpsum.

Lampiran V : Peraturan Bupati Balangan
Nomor 26 Tahun 2010
Tanggal 12 Juli 2010

UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA , SEKRETARIS DAERAH, WAKIL KETUA DPRD
PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BALANGAN

No	PEJABAT NEGARA, SEKRETARIS DAERAH WAKIL KETUA DPRD, PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	BESARAN PERHARI (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	200.000,00	Dibayarkan per-hari dan Lumpsum
2	Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD	150.000,00	Dibayarkan per-hari dan Lumpsum
3	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	100.000,00	Dibayarkan per-hari dan Lumpsum

BUPATI BALANGAN.

H. SEFEK EFFENDIE

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA TEMPAT TUJUAN

No	TUGAS LUAR PROVINSI	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Tugas Dinas	500.000,00	Dibayar per-surat tugas dan selama hari berada ditempat tujuan (dibayarkan Lumpsum)
2	Bimbingan Teknis	500.000,00	Dibayar per- surat tugas selama 2 (dua) hari yaitu hari keberangkatan dan hari kepulangan (dibayarkan Lumpsum)
3	Tugas Belajar	500.000,00	Dibayar per- surat tugas selama 2 (dua) hari yaitu hari keberangkatan dan hari kepulangan (dibayarkan Lumpsum)
4	Diklatpim	500.000,00	Dibayar per- surat tugas selama 2 (dua) hari yaitu hari keberangkatan dan hari kepulangan (dibayarkan Lumpsum)

BUPATI BALANGAN,
H. SEFEK EFFENDIE

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

No.	Uraian	Tingkat Pegawai				
		Tingkat Pejabat Negara	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
1	Biaya Pemetian	4.500.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan				

Keterangan : Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah dibayarkan secara Lumpsum.

BUPATI BALANGAN
H. SEFEK EFFENDIE

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Balangan

Nomor 26 Tahun 2010

Tanggal 12 Juli 2010



KOP SKPD

SURAT TUGAS

NOMOR :

Dasar :

MENUGASKAN :

Kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Untuk :

Tempat :

Hari/Tanggal :

Demikian dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Paringin
pada tanggal : 20...

Kepala SKPD

Tanda tangan

Nama dan NIP



BUPATI BALANGAN

SURAT TUGAS

NOMOR :

Dasar :

MENUGASKAN :

Kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Untuk :

Tempat :

Hari/Tanggal :

Demikian dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Paringin
pada tanggal :

BUPATI WAKIL BUPATIBALANGAN,

Tanda tangan

N a m a

BUPATI BALANGAN,
H. SEFEK EFFENDIE

Lampiran IX : Peraturan Bupati Balangan

Nomor 26 Tahun 2010

Tanggal 12 Juli 2010



KOP SKPD

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (S P P D)

1. Pejabat berwenang	
2. Nama pegawai yang diperintahkan	
3. Jabatan, Pangkat dan Golongan Pegawai yang diperintahkan	a. b. c.
4. Perjalanan Dinas yang diperintahkan	a. Dari : b. Ke : c. Transportasi digunakan :
5. Perjalanan Dinas Direncanakan	a. Selama : b. Dari Tanggal : c. S/d tanggal :
6. Maksud Perjalanan Dinas	
7. Perhitungan Biaya Perjalanan	a. Atas Beban : APBD b. Pasal Anggaran :
8. Keterangan	: Lihat Sebelah

Paringin,

20....

Kepala SKPD

Tanda tangan

Nama dan NIP

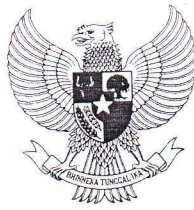
KETERANGAN :

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN :

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi Perintah	Berangkat		Kembali	
	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN / DI KUNJUNGI :

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi Perintah	Tiba		Kembali	
	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan



BUPATI BALANGAN

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (S P P D)

1. Pejabat berwenang	
2. Nama pegawai yang diperintahkan	
3. Jabatan, Pangkat dan Golongan Pegawai yang diperintahkan	a. b. c.
4. Perjalanan Dinas yang diperintahkan	a. Dari : b. Ke : c. Transportasi digunakan :
5. Perjalanan Dinas Direncanakan	a. Selama : b. Dari Tanggal : c. S/d tanggal :
6. Maksud Perjalanan Dinas	
7. Perhitungan Biaya Perjalanan	a. Atas Beban : APBD b. Pasal Anggaran :
8. Keterangan	: Lihat Sebelah

Paringin, 20.....

BUPATI/WAKIL BUPATI BALANGAN,

Tanda tangan

N a m a

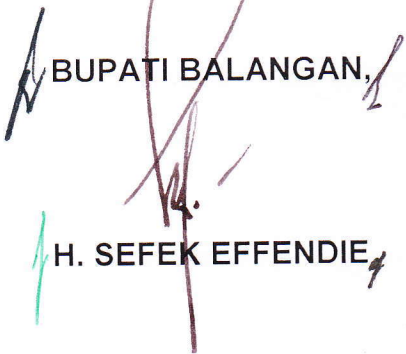
KETERANGAN :

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN :

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi Perintah	Berangkat		Kembali	
	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN / DI KUNJUNGI :

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi Perintah	Tiba		Kembali	
	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan


BUPATI BALANGAN,
H. SEFEK EFFENDIE

Lampiran X : Peraturan Bupati Balangan
Nomor 26 Tahun 2010
Tanggal 12 Juli 2010

LAPORAN PERJALANAN DINAS

DASAR : Surat Tugas No: Tanggal 20...

TUJUAN :

TANGGAL :

HASIL PERJALANAN DINAS :

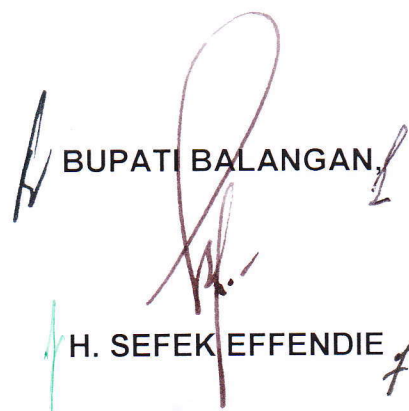
Paringin, 20.....

Yang membuat laporan,

Tanda Tangan

N a m a

NIP.


BUPATI BALANGAN.
H. SEFEK EFFENDIE

Lampiran XI : Peraturan Bupati Balangan
Nomor 26 Tahun 2010
Tanggal 12 Juli 2010

RINCIAN PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

No	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.		Rp.	
2.		Rp.	
3.		Rp.	
	JUMLAH	Rp.	
Terbilang :			

Paringin, 20....

Telah dibayar sejumlah
Rp.
Bendahara

Tanda Tangan

(.....)
NIP.

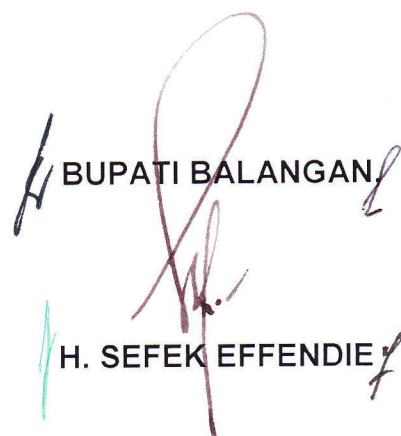
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.
Yang Menerima

Tanda Tangan

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa Lebih : Rp.


BUPATI BALANGAN.
H. SEFEK EFFENDIE

Lampiran XII : Peraturan Bupati Balangan
Nomor 26 Tahun 2010
Tanggal 12 Juli 2010

DAFTAR RINCIAN BIAYA

NO	N A M A	UANG HARIAN (Rp.)	UANG HOTEL (Rp.)	UANG TRANSPORT PARINGIN-BJM (PP) (Rp.)	J U M L A H (Rp.)	TANDA TANGAN
1.						
2.						
3.						
TOTAL						

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Balangan
Nomor 26 Tahun 2010
Tanggal 12 Juli 2010

DAFTAR RINCIAN BIAYA KONTRIBUSI

NO.	N A M A	UANG KONTRIBUSI (Rp.)	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
TOTAL			

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE